



**P U T U S A N**

**Nomor 3029 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JEFRIY ELIM, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai, Blok F2,  
Nomor 2, RT.005 RW.012, Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

YENI, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kota, Blok J 2,  
Nomor 2, RT.009/016, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi  
Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Rehobot pada tanggal 15 Mei 2004;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 971/1/2004 tertanggal 15 Mei 2004;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini masih belum mendapatkan anak/keturunan;
4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Bahwa untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan kerjasama antara suami-istri untuk saling membantu dan melengkapi dimana suami wajib melindungi istrinya/keluarganya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman/rumah milik bersama di Perumahan Taman Kota, Blok J 2, Nomor 2, RT.009/016 Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
7. Bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang disebabkan oleh masalah sepele yaitu Tergugat marah ketika orang tua Tergugat menanyakan masalah seragam untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat. Atas sikap dari Tergugat tersebut Penggugat sempat berkeinginan untuk membatalkan acara perkawinan, namun setelah mendapat nasehat dari hamba Tuhan, Penggugat kemudian mengurungkan niatnya tersebut dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya;
8. Bahwa ternyata baru awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan yaitu sekitar bulan Mei 2004, Penggugat mulai merasakan adanya ketidak harmonisan di dalam rumah tangganya. Di dalam rumah tangga kehidupan Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai pertengkaran yang terus-menerus yang berawal mula dari seringnya Tergugat meninggalkan rumah bersama dan kurangnya perhatian dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat di dalam membina rumah tangga, Tergugat sering memperlakukan Penggugat secara kasar, dan Tergugat tidak memberi nafkah yang tetap kepada Penggugat sejak perkawinan sampai sekarang, sampai pada akhirnya segala urusan dan keperluan rumah tangga dan mengatur rumah tangga banyak dilakukan sendiri oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mencoba menyadarkan Tergugat akan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tapi bukannya Tergugat berubah dan sadar atas kesalahannya, tapi malah sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
10. Bahwa segala usaha telah dilakukan Penggugat dan sanak keluarga untuk memberikan keinsyafan dan kesadaran kepada Tergugat namun, ternyata sikap dan perilaku Tergugat tersebut tidak berubah bahkan sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang tidak kunjung terselesaikan (*onheelpare tweespalt*);
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam rumah tangganya nyata dan telah mengarah adanya keretakan dan perpecahan dalam perkawinan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, kekal dan harmonis, sehingga jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk kebaikan masing-masing pihak ialah perceraian;

12. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang alasan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, oleh karenanya cukup alasan pula bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana terdaftar dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/I/2004 tertanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa oleh karenanya perkawinan ini telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, maka beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
14. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam gugatan ini, maka sudah sewajarnya jika Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004 yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Mei 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/I/2004 tertanggal 15 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 467/PDT.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 14 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004 yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 15 Mei 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/I/2004 tertanggal 15 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta ke dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun buku yang sedang berjalan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 467/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 467/PDT/2011/PT.DKI., jo. Nomor 467/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 September 2013, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Pertimbangan Tergugat/saya mengajukan permohonan kasasi adalah Tergugat keberatan dengan pernyataan salah seorang saksi dari pihak Penggugat yang bernama Susi Janti Holid yang menyatakan bahwa, Tergugat pernah memukul Yeni/Penggugat sehingga mata Penggugat/Yeni lebam dan biru;
- Saksi Susi Janti Holid juga menyatakan/melihat bahwa, Tergugat menjepit Penggugat dengan pintu dekat lemari;
- Atas keterangan saksi Penggugat Susi Janti Holid Tergugat menyatakan tidak benar dan keberatan, karena hal ini akan berdampak terhadap kehidupan Tergugat selanjutnya, karena Tergugat akan dianggap suka memukul pasangan wanita, berjiwa kasar, beringas, tidak memiliki belas kasihan dan sama saja dengan seorang penjahat;
- Hal ini akan menyebabkan Tergugat sangat sulit untuk menikah lagi karena calon istri akan takut dan gentar sehingga mereka akan mundur dari kehidupan Tergugat. Sebagai manusia biasa Tergugat juga membutuhkan pendamping hidup, tetapi akibat dari keterangan saksi Penggugat, maka akan sangat amat sulit Tergugat mendapatkan pendamping hidup dan ini sungguh amat tidak adil;
- Dampak dari kesaksian ini terhadap kehidupan Tergugat selanjutnya sangatlah amat besar dan berat karena secara langsung dan tidak langsung sudah tervonis dan tercipta stigma yang sangat negatif terhadap pribadi Tergugat. Sungguh sebuah hukuman dan sanksi sosial yang tidak adil terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 22 Maret 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1.Yanti dan 2.Susi Janti Holid telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak tinggal bersama, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JEFRI ELIM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JEFRI ELIM, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya - biaya:

1. Meterai ..... Rp6.000,00; FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.
2. Redaksi ..... Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00;+
- Jumlah ..... Rp500.000,00;

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003